

Kajian Hukum Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi Dihubungkan dengan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Muhamad Agung Adiputra, Chepi Ali Firman Zakaria
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
agungadipoetra@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract—Based on the 1945 Constitution as stated in article 28D paragraph (1), there is a principle that reads equality before the law, which means that all people are equal before the law, this is a debate in society, because people feel that giving remissions to convicts of corruption considered not fulfilling the sense of justice for the community, because the community views that more remissions are given to convicts in corruption cases than other prisoners. This study aims to determine the differences in remission for corruption convicts and other convicts related to the rights of prisoners in prison, and to determine the remission provision to corruption convicts in relation to the theory of justice. In this research, the method used is a deductive normative juridical approach. The data collection technique used in this research is literature study. The results of the research conducted show that what the community has felt so far is not true, because getting a remission is a right for every prisoner who has fulfilled the requirements, the remission provision has been regulated in the statutory regulations for convicts of corruption cases and cases. other. If it is related to the theory of justice, giving remissions to convicts in corruption cases has fulfilled justice, this is supported by the Supreme Court Decision Number 51 P / HUM / 2013.

Keywords— *Remission, Corruption, Rights of Correctional Assistants, Theory of Justice.*

Abstrak— Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam pasal 28D ayat (1) dikenal suatu asas yang berbunyi equality before the law yang berarti bahwa semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum, hal ini menjadi perdebatan di dalam masyarakat, karena masyarakat merasa pemberian remisi bagi narapidana korupsi dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, karena masyarakat memandang pemberian remisi lebih banyak diberikan kepada narapidana kasus korupsi dibanding dengan narapidana lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi dan narapidana kasus lainnya dihubungkan dengan hak warga binaan pemasyarakatan, dan untuk mengetahui pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi dikaitkan dengan teori keadilan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang secara deduktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa apa yang dirasakan selama ini oleh masyarakat adalah tidak benar, karena mendapatkan remisi sudah merupakan hak bagi setiap warga binaan pemasyarakatan yang sudah memenuhi persyaratannya,

pemberian remisi sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan bagi narapidana kasus korupsi dan kasus lainnya. Jika dihubungkan dengan teori keadilan, pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi sudah memenuhi keadilan, hal tersebut didukung dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013.

Kata Kunci— *Remisi, Korupsi, Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Teori Keadilan.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Republik Indonesia mengakui dirinya sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam pasal 28D Ayat (1) dikenal suatu asas yang berbunyi equality before the law yang berarti bahwa semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum sehingga tidak boleh ada diskriminasi terhadap seluruh warga negara Indonesia, dimana hak-hak yang didapatkan oleh satu orang, berhak pula didapatkan oleh orang lainnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Khusus untuk Hak Asasi Manusia dalam bidang hukum, maka hal ini terkait erat dengan asas persamaan kedudukan didepan hukum. Pengakuan terhadap hak asasi di bidang hukum dapat ditemukan didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. (Mien Rukmini, 2003)

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, apabila kita berpedoman pada Hak Asasi Manusia, yang merupakan seperangkat hak yang telah ada dan melekat pada diri manusia sejak mereka lahir sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib kita hormati, dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang.

Perlu dipahami bahwa narapidana sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dengan pidana yang dijalani

narapidana itu bukan berarti hak-haknya dicabut. Sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah hadiah yang diberikan oleh pemerintah kepada narapidana, dan hal tersebut merupakan hak yang harus diperoleh oleh narapidana apabila sudah memenuhi segala persyaratan yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini timbul suatu gejala sosial yang menarik untuk dikaji, seperti yang ramai dibicarakan tentang pemberian remisi kepada narapidana korupsi dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Para koruptor yang telah sangat merugikan negara dan masyarakat, seharusnya dihukum seberat-beratnya, akan tetapi pada kenyataannya, di antara mereka dihukum ringan dan bahkan diberi remisi. Kenyataan itu menjadikan rasa keadilan terganggu. Apalagi, banyak narapidana lain yang hanya melakukan kesalahan kecil mereka dihukum berat. Sebaliknya, para koruptor yang mengambil uang negara hingga milyaran rupiah ternyata dihukum ringan.

Secara yuridis tidak ada yang salah dengan pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi, karena Indonesia adalah negara yang bermazhab positivisme, sebuah aliran filsafat/teori yang berpandangan bahwa hukum itu adalah Undang-Undang. Bagi mazhab ini kebenaran dan keadilan disandarkan kepada bunyi Undang-Undang. Mazhab ini memang sangat legalistik, empirik, dan yang terpenting adanya kepastian hukum. Positivisme tidak memberikan ruang untuk rasa kemanusiaan dan bahkan pada moralitas. (Cahyadi Antonius dan Fernando Manulang, 2007)

Rasa ketidakadilan terhadap hukuman para koruptor seringkali terbangun dari kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat yang dianggap ganjil. Misalnya, seorang koruptor divonis mendapatkan hukuman penjara selama 10 tahun, tetapi koruptor tersebut hanya dipenjara kurang lebih selama 3-4 tahun karena mendapatkan remisi sebanyak 77 bulan. (<https://news.detik.com/berita/d-4353444/bebas-bersyarat-eks-bos-bank-century-dapat-remisi-77-bulan>, Diakses pada 19 Januari 2020, 2018)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah ada perbedaan dalam pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi dan narapidana kasus lainnya menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan? dan Bagaimana pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi dikaitkan dengan teori keadilan?

Selanjutnya penelitian ini juga mempunyai tujuan untuk mengetahui perbedaan dalam pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi dan narapidana kasus lainnya menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, dan Untuk mengetahui pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi dikaitkan dengan teori keadilan.

II. LANDASAN TEORI

Negara republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pengertian yang mendasar dari negara hukum, dimana kekuasaan tumbuh pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum atau negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya yang dilakukan di bawah kekuasaan hukum. (Mochtar Kusumaatmadja, 1995) Prinsip utama negara hukum adalah adanya asas legalitas, peradilan yang bebas, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Artinya tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum, jadi hukum haruslah di atas kekuasaan. (Yusril Ihza Mahendra, 1996)

Kata “keadilan” berasal dari kata “adl” yang berasal dari Bahasa Arab. Dalam Bahasa Inggris disebut dengan “justice”. Kata “justice” dalam ilmu hukum diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang (the constant and perpetual disposition to render every man his due). (Munir Fuady, 2007)

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dikenal suatu asas yang berbunyi “equality before the law” yang berarti bahwa semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum sehingga tidak boleh ada diskriminasi terhadap seluruh warga negara Indonesia, dimana hak-hak yang didapatkan oleh satu orang, orang yang lain berhak pula mendapatkannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, begitu pula dalam wilayah lembaga pemasarakatan, setiap warga binaan pemasarakatan memiliki hak yang sama yaitu mendapatkan remisi apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Lazimnya dikenal beberapa teori pembedaan, yang pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Retributive/Vergeldings Theorieen), dalam pandangan Teori Retributif, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est).
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doeltheorie), mengenai teori relatif ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan. (Muladi dan Barda Nawawi, 1998)

Sponsor membayar media yang menampilkan iklan tersebut

Lemba Pemasarakatan adalah tempat untuk

melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik masyarakat di Indonesia. Perubahan sistem dari sistem pemenjaraan ke sistem masyarakat setidaknya memberikan perlindungan hak yang dimiliki oleh narapidana. Karena dalam lembaga masyarakat setelah berubahnya sistem pemenjaraan menjadi sistem masyarakat yang dulunya sebagai tempat pembalasan sekarang menjadi tempat pembinaan bagi narapidana atau lebih sering disebut warga binaan masyarakat. (Andhika Rahmad S, 2016)

Menurut Andi Hamzah tujuan masyarakat sebenarnya ada dua, yaitu:

1. Memasukkan bekas narapidana ke dalam masyarakat sebagai warga yang baik (jika berdasar peri kemanusiaan).
2. Melindungi masyarakat dari kambuhnya kejahatan bekas narapidana dalam masyarakat karena tidak mendapatkan pekerjaan. (Chepi Ali Firman Zakaria, 2018)

Remisi yang berarti pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana yang dihitung pada saat menjalani masa pidana dan tidak dihitung dengan mengakumulasi masa penahanan pemotongan atas masa pidana yang diberikan pada narapidana karena telah memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan remisi tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang telah tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. (Erdianto Efendi, 2012)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi dan Narapidana Lainnya Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, syarat pembagian remisi terbagi menjadi dua, yang pertama adalah untuk kejahatan biasa, dan yang kedua untuk narapidana yang melakukan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime). Syarat pemberian remisi untuk kejahatan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, adalah:

“(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik; dan
- b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam)

bulan.

(3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:

a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi.

b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.”

Sedangkan syarat untuk mendapatkan remisi bagi narapidana yang melakukan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime), yang koruptor merupakan termasuk ke dalamnya, diatur di dalam pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, yaitu:

“(1) Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan presekutor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

1. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
3. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - a. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme

(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(3) Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dapat dilihat dari persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan remisi, bahwa sebenarnya remisi berlaku bagi semua narapidana bukan saja narapidana kasus korupsi, bahkan bagi narapidana extraordinary crime yang korupsi termasuk di dalamnya, memiliki persyaratan yang lebih berat dibandingkan dengan persyaratan untuk narapidana kasus kejahatan biasa.

B. Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Korupsi Dikaitkan Dengan Teori Keadilan

Berdasarkan Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. (Agus Santoso, 2012) Hal ini sama seperti yang sekarang terjadi di dalam masyarakat Indonesia, dimana masyarakat merasakan ketidakadilan dalam pemberian remisi yang diberikan kepada narapidana kasus korupsi dengan narapidana kasus lainnya, dimana mereka merasa, narapidana kasus korupsi yang lebih merugikan negara dan masyarakat lebih mendapatkan keistimewaan dalam remisi yang mereka terima, dibandingkan dengan narapidana kasus lainnya.

Dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikenal suatu asas "equality before the law" yang berarti bahwa semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum sehingga tidak boleh ada diskriminasi terhadap seluruh warga negara Indonesia, dimana hak-hak yang didapatkan oleh satu orang, orang yang lain berhak pula mendapatkannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, begitu pula dalam wilayah lembaga pemasyarakatan, setiap warga binaan pemasyarakatan memiliki hak yang sama yaitu mendapatkan remisi apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pada kenyataannya dengan data yang penulis dapat, pemberian remisi yang diberikan pemerintah kepada para narapidana sudah diberikan sesuai syarat-syarat yang berlaku, dan tidak seperti yang dirasakan masyarakat dimana hanya narapidana kasus korupsi saja yang mendapat keistimewaan, dan remisi yang diterima narapidana kasus korupsi bukanlah suatu keistimewaan, karena seperti yang tercantum dalam Pasal 14 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) merupakan hak setiap warga binaan pemasyarakatan, yang merupakan salah satu bukti bahwa Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia adalah dengan diaturnya hak warga binaan pemasyarakatan di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pemerintah juga sebaiknya membaca secara lebih cermat Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013 yang telah memberikan legitimasi yang sangat kuat bagi pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sehingga tidak ada alasan diskriminatif dan melanggar hak narapidana koruptor yang dinyatakan sebelumnya oleh pemerintah. (<https://icjr.or.id/rencana-pemberian-remisi-bagi-koruptor-tidak-sesuai-dengan-peraturan-dan-keputusan-mahkamah-agung/>, Diakses Pada

9 Agustus 2020 Pukul 9.18)

Seperti halnya keadilan menurut Maidin Gultom adalah sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada diluar pribadinya. (Maidin Gultom, 2008) Remisi juga merupakan hadiah yang diberikan oleh pemerintah kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan, dan hadiah-hadiah lainnya yang merupakan hak warga binaan pemasyarakatan. Seperti halnya yang disebutkan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013, bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memperketat syarat pemberian Remisi agar pelaksanaannya mencerminkan nilai keadilan. Sehingga menunjukkan perbedaan antara pelaku tindak pidana yang biasa atau ringan dengan tindak pidana yang menelan biaya yang tinggi secara sosial, ekonomi, dan politik yang harus ditanggung oleh Negara dan/atau rakyat Indonesia. Dengan demikian, perbedaan perlakuan merupakan konsekuensi etis untuk memperlakukan secara adil sesuai dengan dampak kerusakan moral, sosial, ekonomi, keamanan, generasi muda, dan masa depan bangsa, dari kejahatan yang dilakukan masing-masing narapidana.

Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013, dapat dijadikan penguat bahwa keberadaan pemberian remisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mencerminkan keadilan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang membedakan pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi dengan kasus lainnya, bagi narapidana kasus tindak pidana terorisme, narkoba dan presekutor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, yang merupakan extraordinary crime, harus memenuhi persyaratan seperti, bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, dan telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar, serta perbedaan syarat waktu

asimilasi dan masa pidana.

2. Seperti halnya keadilan menurut Maidin Gultom adalah sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada diluar pribadinya. Remisi juga merupakan hadiah yang diberikan oleh pemerintah kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan, dan hadiah-hadiah lainnya yang merupakan hak warga binaan pemsyarakatan. Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013, dapat dijadikan penguat bahwa keberadaan pemberian remisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan mencerminkan keadilan.

V. SARAN

1. Diharapkan pemberian remisi diberikan seadil-adilnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang ada dan pemberian remisi seharusnya dilakukan secara transparan kepada masyarakat agar tidak terjadi kecurigaan terhadap pemerintah.
2. Diharapkan Pemerintah juga sebaiknya membaca secara lebih cermat Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013 yang telah memberikan legitimasi yang sangat kuat bagi pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan, sehingga tidak ada alasan diskriminatif dan melanggar hak narapidana koruptor yang dinyatakan sebelumnya oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012.
- [2] Andhika Rahmad S dan Amalia Diamantina, Lita Tyesta, "Tugas Dan Kewenangan Lembaga Pemsyarakatan Ambarawa Dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Wujud Perlindungan Narapidana Sebagai Warga Negara", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 3, 2016.
- [3] Cahyadi Antonius dan Fernando Manulang, *Pengantar Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- [4] Chepi Ali Firman Zakaria, "Kebijakan Formulasi Pemberian Remisi Yang Berorientasi Pada Kepentingan Narapidana Kasus Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Narapidana", *Aktualita*, Volume 1 Nomor 1, 2018.
- [5] Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Dalam Dinamika*, UR Press, Pekanbaru, 2012.
- [6] Institute Criminal Justice Reform, *Rencana Pemberian Remisi bagi Koruptor tidak sesuai dengan Peraturan dan keputusan*

Mahkamah Agung, <https://icjr.or.id/rencana-pemberian-remisi-bagi-koruptor-tidak-sesuai-dengan-peraturan-dan-keputusan-mahkamah-agung/>.

- [7] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008.
- [8] Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- [9] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1998.
- [10] Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- [11] Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang*, Makalah, Jakarta, 1995.
- [12] Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik*, Gema Insani Pres, Jakarta, 1996.
- [13] Haris Fadhil, "Bebas Bersyarat, Eks Bos Bank Century Dapat Remisi 77 Bulan", <https://news.detik.com/berita/d-4353444/bebas-bersyarat-eks-bos-bank-century-dapat-remisi-77-bulan>.
- [14] Liputan6.com, "Revisi UU Pemsyarakatan Permudah Remisi dan Pembebasan Bersyarat?", <https://m.liputan6.com/news/read/4065730/revisi-uu-pemsyarakatan-permudah-remisi-dan-pembebasan-bersyarat>.